



**PUTUSAN**

**Nomor 507 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABRIANTO UMAR BASYAH;**  
Pangkat/NRP : Sertu/21110189880590;  
Jabatan : Ba Korem 151/Binaiya;  
Kesatuan : Korem 151/Binaiya;  
Tempat lahir : Ambon;  
Tanggal lahir : 24 Mei 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Desa Kebun Cengkeh Kelurahan Gunung Malintang Kota Ambon;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Danrem 151/Binaiya selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/102/IV/2016 tanggal 21 April 2017;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor: Kep/128/V/2017 tanggal 11 Mei 2017 dari Danrem 151/Binaiya selaku Anikum;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Ma Korem 151/Binaiya Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodilatpur Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan untuk pertama di Kipan A Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan ke Korem 151/Binaiya, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya sebagai Tur Agenda Bintal dengan Pangkat Serda, NRP 21110189880590;
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT pada saat pengecekan oleh Bintara Jaga Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Kopda Sunil Talib) *via* SMS kalau Terdakwa ijin terlambat apel pagi, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Kabintalrem 151/Binaiya (Kapten Inf Budiharto) selanjutnya Kabintalrem melaporkan kekuatan personil anggotanya kepada Pawas (Pasi Ter Korem 151/Binaiya a.n. Mayor Arm Wawan), dan pada saat apel siang yang diambil Kapten Inf Budiharto Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT saat pengecekan apel pagi yang diambil Kapten Inf Budiharto Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Kapten Inf Budiharto memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi *handphone* milik Terdakwa namun *handphone* milik Terdakwa tidak aktif sehingga Kapten Inf Budiharto memerintahkan Provost Korem 151/Binaiya bersama Saksi-2 dan Saksi-2 melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;
- d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari komandan satuannya tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer, dan kegiatan Terdakwa hanya bermain Play Station di kamar kos dan bermain futsal di Tantui;
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa menghubungi *handphone* milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar kembali berdinis di satuan lagi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-2 melihat Terdakwa menyerahkan diri dan melapor ke kesatuan dan menghadap Kapten Inf Budiharto selaku Ka Bintalrem 151/Binaiya, kemudian atas petunjuk pimpinan agar Terdakwa ditahan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sel Korem 151/Binaiya dan pada tanggal 06 April 2017 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

- f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Korem 151/Binaiya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
- g. Bahwa sesuai daftar absensi personil Bintal Korem 151/Binaiya bulan Maret 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut, tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menyatakan Terdakwa Sertu Abriyanto Umar Basyah NRP 21110189880590 bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM;
2. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:  
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - a. Berupa surat-surat:
    - 4 (empat) lembar daftar absensi Bintal Korem 151/Binaiya bulan Maret 2017 ditandatangani oleh Ka Bintal Korem 151/Binaiya Kapten Inf Budiharto NRP 219600352511073;Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 84-K/PM.III-18/AD/VII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abrianto Umar Basyah, Sertu, NRP 21110189880590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Bintal Korem 151/Binaiya bulan Maret 2017 ditandatangani oleh Ka Bintal Korem 151/Binaiya Kapten Inf Budiharto NRP219600352511073;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Mayor CHK, NRP 2920130260469;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 84-K/PM.III-18/AD/VII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara sebagai berikut:

Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 84-K/PM.III-18/AD/VII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, untuk selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/84-K/PM.III-18/AD/X/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2017 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 13 Oktober 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 19 Oktober 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodilatpur Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan untuk pertama di Kipan A Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan ke Korem 151/ Binaiya, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Bintalrem 151/Binaiya sebagai Tur Agenda Bintal dengan Pangkat Sertu, NRP 21110189880590;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT pada saat pengecekan oleh Bintara Jaga Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Kopda Sunil Talib) via SMS kalau Terdakwa ijin terlambat apel pagi, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Kabintalrem 151/Binaiya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kapten Inf Budiharto) selanjutnya Kabintalrem melaporkan kekuatan personil anggotanya kepada Pawas (Pasi Ter Korem 151/ Binaiya) a.n. Mayor Arm Wawan, dan pada saat apel siang yang diambil Kapten Inf Budiharto Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT saat pengecekan apel pagi yang diambil Kapten Inf Budiarto Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Kapten Inf Budiarto memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi *handphone* milik Terdakwa namun *handphone* milik Terdakwa tidak aktif sehingga Kapten Inf Budiarto memerintahkan Provost Korem 151/Binaiya bersama Saksi-2 dan Saksi-2 melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tanpa seijin dari komandan satuannya tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon atau surat serta Terdakwa tidak membawa inventaris militer, dan kegiatan Terdakwa hanya bermain Play Station di kamar kos dan bermain futsal di Tantai;
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa menghubungi *handphone* milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar kembali berdinasi di satuan lagi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-2 melihat Terdakwa menyerahkan diri dan melapor ke kesatuan dan menghadap Kapten Inf Budiarto selaku Ka Bintalrem 151/Binaiya, kemudian atas petunjuk pimpinan agar Terdakwa ditahan di sel Korem 151/Binaiya dan pada tanggal 06 April 2017 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Korem 151/Binaiya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
7. Bahwa benar sesuai daftar absensi personil Bintal Korem 151/Binaiya bulan Maret 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut, tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 507 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari permasalahan tersebut dikaitkan dengan semua unsur yang ada dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ijinkanlah kami mengemukakan keberatan-keberatan kami Oditur Militer selaku Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 26 September 2017 tentang terbuktinya semua unsur dalam pasal 86 ke-1 KUHPM tetapi khusus mengenai penjatuhan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat banding Oditur tidak sependapat;

Bahwa sudah jelas dalam Tuntutan kami telah kami uraikan secara jelas dan sesuai fakta-fakta persidangan yakni tuntutan Oditur agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Pasal 86 ke-1 KUHPM;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas penjatuhan pidana penjara oleh *Judex Facti in casu* dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak memberikan rasa keadilan, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah mempertimbangkan secara cermat tentang keadaan-keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu antara lain:
  - Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam waktu yang tidak terlalu lama yakni selama 11 (sebelas) hari;
  - Terdakwa kembali ke kesatuan karena menyerahkan diri;
  - Tidak ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa *in casu* telah mengganggu tugas pokok kesatuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dikuatkan;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon menjadi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pidana tersebut telah mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;

Dengan demikian alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak berasalan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 86 Ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Desember 2017** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)